

Nama Jabatan :
KEPALA SUBBIDANG KEAMANAN DAN KONSUMSI PANGAN

Ringkasan Tugas :

Menyiapkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pembinaan batas minimum residu bahan pangan, peningkatan, pengawasan, analisis mutu dan gizi konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan produk pangan segar dan pabrikan, pelatihan keamanan pangan, pembinaan laboratorium uji mutu dan keamanan pangan serta sertifikasi dan pelabelan prima bahan pangan di wilayah kabupaten melalui fasilitasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi serta kerja sama kemitraan dalam rangka keamanan konsumsi pangan.

Rincian Tugas :

| No. | Tindak Kerja dan Obyek Kerja | Cara | Tujuan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Menyiapkan perumusan kebijakan teknis keamanan dan konsumsi pangan. | Melalui pengumpulan materi, penelaahan, pengkajian dan penyusunan rumusan materi guna penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan/ atau melalui cara lain. | Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. |
| 2. | Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan batas minimum residu bahan pangan, peningkatan, pengawasan, analisis mutu dan gizi konsumsi dan keamanan pangan. | Melalui pelatihan, monitoring dan analisis data. | Agar diketahui kandungan gizi bahan pangan masyarakat . |
| 3. | Menyiapkan penyelenggaraan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan. | Melalui monitoring dan evaluasi periodik. | Agar dapat mengurangi penurunan kualitas pangan. |
| 4. | Menyiapkan penyelenggaraan pelatihan keamanan pangan. | Melalui fasilitasi kegiatan dalam bentuk diklat, bimtek ataupun pertemuan langsung dengan masyarakat. | Agar kemampuan petugas meningkat. |